



P U T U S A N

Nomor 209/PDT/2020/PT DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

I MADE ARIANA, SH, laki-laki, lahir di Klungkung, tanggal 24 Juni 1965, NIK 5171022400660001, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Hindu, bertempat tinggal di Banjar Dinas Suci, Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya atas nama Drs. I Ketut Sulana, SH., MH, I Made Merta, SH, I Ketut Dwi Sentana, SH, sama-sama sebagai Advokat dan/Konsultan Hukum berkantor pada Kantor Hukum "Drs. I Ketut Sulana, SH, MH & Rekan" beralamat di Jalan Pulau Irian Nomor 99, Desa Panglatan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri atau saling mewakili, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Nopember 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja di bawah Nomor Register 687/SK.Tk.Bnd/2020/PN Sgr pada tanggal 9 Nopember 2020, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi/Tergugat I Intervensi ;

Lawan:

1. I WAYAN SULASTRA, Laki-laki, lahir di Jembrana, tanggal 14 Juni 1962, NIK 5171031406640018, pekerjaan Wiraswasta, agama Hindu, bertempat tinggal di Jalan Buana Raya, Gg. Satria Buana 2 Denpasar Barat/Lingk. Buana, Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar,

Halaman. 1 dari.Hal 14 Putusan Nomor 209/PDT/2020/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Leonardo Agustino, SH, I Nyoman Farry Indra Prawira, SH, Allessandra D.I. Tobing, SH, MH, Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) IKAP Daerah Bali, beralamat di Jalan Raya Pemogan Gg. Taruna Nomor 16, Pemogan, Denpasar-Bali, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja di bawah Nomor Register 127/SK.Tk.I/2020/PN Sgr pada tanggal 11 Februari 2020 selanjutnya disebut sebagai Tergugat Terbanding Konpensi semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Intervensi ;

2. Notaris SUKMAWATI SURYADINATA, SH., M.Kn, berkantor di Jalan

Angsoka Nomor 10 D, Singaraja, Kabupaten Buleleng dalam hal ini memberikan kuasa kepada Leonardo Agustino, SH, I Nyoman Farry Indra Prawira, SH, Allessandra D.I. Tobing, SH, MH, Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) IKAP Daerah Bali, beralamat di Jalan Raya Pemogan Gg. Taruna Nomor 16, Pemogan, Denpasar-Bali, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja di bawah Nomor Register 126/SK.Tk.I/2020/PN Sgr pada tanggal 11 Februari 2020 selanjutnya disebut Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I/Turut Tergugat I Intervensi ;

3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG,

berkedudukan di Jalan Dewi Sartika, No. 24 Singaraja, dalam hal ini diwakili oleh:

Halaman. 2 dari.Hal 14 Putusan Nomor 209/PDT/2020/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kiarsyah Mirza Syahputra, SH, Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan;
2. Dimas Setiaji Widodo, SH, Jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;
3. Putu Sudiarsa, SH, Jabatan Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan;
4. Eka Mahayanti, SH, Jabatan Analis Pengendalian Pertanahan;
5. Ketut Sumiata, Jabatan Pengadministrasi Umum pada Sub Seksi Pengendalian Pertanahan;

Kesemuanya memilih alamat Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, di Jalan Dewi Sartika Nomor 24 Singaraja, baik bersama-sama maupun masing-masing atau sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1303/Sku-51.08.MP.02/II/2020, tanggal 4 Februari 2020, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 116/SK.Tk.I/2020/PN Sgr, tanggal 10 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II/Turut Tergugat II Intervensi II ;

dan

DARMAWAN TEMY, Laki-laki, lahir di Jember pada tanggal 20 September 1982, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Merpati, Gg. Pipit Nomor 2 Manut Negara, Kel./Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, KTP Nomor 5171032009820012, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya atas nama Alfanno Edward B. Laoemoery, SH, dan Junia Adolfinia Blegur Laumuri, SH, MH, para Advokat pada

Halaman. 3 dari.Hal 14 Putusan Nomor 209/PDT/2020/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Advokat & Konsultan Hukum "ANUGRAH" Jalan Diponegoro Nomor 190, Denpasar Bali, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja di bawah Nomor Register 348/SK.Tk.I/2020/PN Sgr pada tanggal 13 Mei 2020 selanjutnya disebut sebagai Terbanding Intervensi semula sebagai Penggugat Intervensi ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip , keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 75/Pdt.G/2020/PN.Sgr. tanggal 27 Oktober 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PERKARA POKOK

DALAM KONPENSI;

1. Menolak gugatan PenggugatKonpensiTergugat Rekonpensisi seluruhnya;

DALAM REKONPENSI;

1. Mengabulkan gugatan Tergugat KonpensiTergugat Rekonpensisi seluruhnya;
2. Menyatakan jual beli sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2366/Desa Tejakula, Gambar Situasi (GS) Nomor 1302/1979, seluas 4.500 m2, terletak di Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng antara Penggugat KonpensiTergugat Rekonpensisi dengan Tergugat KonpensiTergugat Rekonpensisi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 423/2019, tanggal 29 Agustus 2019 dibuat dihadapan Turut Tergugat I selaku PPAT adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan jual beli sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2367/Desa Tejakula, Gambar Situasi (GS) Nomor 1301/1979, seluas 20.000 m2, terletak di

Halaman. 4 dari.Hal 14 Putusan Nomor 209/PDT/2020/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng antara Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 424/2019, tanggal 29 Agustus 2019 dibuat dihadapan Turut Tergugat I selaku PPAT adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

1. Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayarbiayaperkara sejumlah Rp2.676.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

DALAM PERKARA INTERVENSI

1. Mengabulkan gugatan intervensi dari Penggugat Intervensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Intervensi yang membeli kedua obyek sengketa berupa tanah masing-masing bersertifikat Hak Milik Nomor 2366/Desa Tejakula dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2367/Desa Tejakula adalah pembeli yang beretikad baik dan dilindungi oleh hukum;
3. Menyatakan Penggugat Intervensi pemilik sah atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2366/Desa Tejakula, Gambar Situasi (GS) Nomor 1302/1979, seluas 4.500 m2 atas nama Darmawan Temy terletak di Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali;
4. Menyatakan Penggugat Intervensi pemilik sah atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2367/Desa Tejakula, Gambar Situasi (GS) Nomor 1301/1979, seluas 20.000 m2 atas nama Darmawan Temy terletak di Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali;
5. Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat I Intervensi dan/atau orang lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan kedua obyek sengketa tersebut di atas kepada Penggugat Intervensi dalam keadaan lasia dan baik tanpa pembebanan apapun;
6. Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat I Intervensi dan Tergugat Kompensi/Tergugat II Intervensi membayar biaya perkara sejumlah nihil ;
7. Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk selain dan selebihnya ;

Halaman. 5 dari.Hal 14 Putusan Nomor 209/PDT/2020/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Singaraja diucapkan pada tanggal 27 Oktober 2020 dengan dihadiri oleh masing-masing Kuasa dari Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Tergugat I Intervensi, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Intervensi, Turut Tergugat I/Turut Tergugat Intervensi, Turut Tergugat II/Turut Tergugat II Intervensi, dan Penggugat Intervensi melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Tergugat I Intervensi mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor 21/Akta.Pdt/Banding/2020/PN.Sgr. Nomor 75/Pdt.G/2020/PN.Sgr.tanggal 9 Nopember 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singaraja, permohonan tersebut disertai dengan Memori banding tertanggal 24 Nopember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 24 Nopember 2020 ;

Bahwa Pemberitahuan Pernyataan banding tersebut telah disampaikan pada tanggal 16 Nopember 2020 masing-masing kepada Kuasa Terbanding Kompensi semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Intervensi dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I/Turut Tergugat I Intervensi serta pada tanggal 11 Nopember 2020 disampaikan kepada Kuasa Terbanding Intervensi semula Penggugat Intervensi serta kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II/Turut Tergugat II Intervensi ;

Bahwa Memori banding tersebut telah disampaikan dan diserahkan tanggal 25 Nopember 2020 masing-masing kepada Kuasa Terbanding Kompensi semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Intervensi dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I/Turut Tergugat I Intervensi serta kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II/Turut Tergugat II Intervensi dan kepada Kuasa Terbanding Intervensi semula Penggugat Intervensi ;

Bahwa atas Memori banding tersebut ternyata pihak Terbanding Intervensi semula pihak Penggugat Intervensi mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 23 Desember 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 23 Nopember 2020 ;

Halaman. 6 dari.Hal 14 Putusan Nomor 209/PDT/2020/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kontra Memori banding tersebut telah disampaikan dan diserahkan kepada Pembanding Konvensi semula Penggugat Konvensi sesuai dengan Relas pemberitahuan Kontra Memori banding Nomor 75/Pdt.G/2020/PN.Sgr. tanggal 29 Desember 2020 ;

Bahwa Kontra Memori banding tersebut telah disampaikan dan diserahkan kepada Terbanding Konvensi sesuai dengan Relas Pemberitahuan Kontra Memori banding Nomor 75/Pdt.G/2020/PN.Sgr. tanggal 06 Januari 2021 ;

Bahwa Kontra Memori banding tersebut telah disampaikan dan diserahkan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I sesuai dengan Relas Pemberitahuan Kontra Memori banding Nomor 75/Pdt.G/2020/PN.Sgr. tanggal 29 Desember 2020 ;

Bahwa Kontra Memori banding tersebut telah disampaikan dan diserahkan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II sesuai dengan Relas Pemberitahuan Kontra Memori banding Nomor 75/Pdt.G/2020/PN.Sgr. tanggal 29 Desember 2020 ;

Membaca Relas Risalah Pemberitahuan Mempelajari berkas masing-masing dengan Nomor 75/Pdt.G/2020/PN.Sgr. tanggal 11 Nopember 2020 kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi/Tergugat I Intervensi dan tanggal 16 Nopember 2020 kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I/Turut Tergugat I Intervensi dan kepada Kuasa Terbanding Konvensi semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Intervensi dan kepada Kuasa Terbanding Intervensi semula Penggugat Intervensi dan pada tanggal 11 Nopember 2020 kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II/Turut Tergugat II Intervensi dimana masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk membaca berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi/Tergugat I Intervensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta memenuhi persyaratan yang

Halaman. 7 dari.Hal 14 Putusan Nomor 209/PDT/2020/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Tergugat I Intervensi agar menjatuhkan putusan, amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 75/Pdt/G/2020/PN.Sgr, tanggal 27 Oktober 2020, yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan hukum Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
3. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan atas objek sengketa dalam perkara ini adalah sah dan berharga.
4. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa yakni:
 - Tanah Tegalan luas: 4.500 M², SHM No. 2366, Gambar Situasi Nomor: 1302/1979, NIB. 22.04.09.05.0287, Pipil No. 1072, Persil No. 56 Klas IV terletak di Wilayah Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng Provinsi Bali, atas nama I Made Ariana, SH., dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Jalan
Sebelah Timur	: Jalan
Sebelah Selatan	: Tanah Milik
Sebelah Barat	: Tukad

Objek Sengketa I.
 - Tanah Tegalan luas: 20.000 M², SHM No. 2367, Gambar Situasi Nomor 1302/1979, NIB. 22.04.09.05.02879, Pipil No. 1072, Persil No. 57 Klas III terletak di wilayah Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten

Halaman. 8 dari.Hal 14 Putusan Nomor 209/PDT/2020/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buleleng Provinsi Bali, atas nama I Made Ariana, SH., dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Milik

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Barat : Tukad

Objek Sengketa II

Adalah sah milik Penggugat

5. Menyatakan hukum bahwa jual beli atas objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat: SHM No. 2366, NIB. 22.04.09.05.0287, Pipil No. 1072, Persil No. 56 Klas IV terletak di wilayah Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng Provinsi Bali dan SHM No. 2367, NIB. 22.04.09.05.02879, Pipil No. 1072, Persil No. 57 Klas III terletak di wilayah Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng Provinsi Bali adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
6. Menyatakan hukum bahwa jual beli atas objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat : SHM No. 2366, NIB. 22.04.09.05.0287, Pipil No. 1072, Persil No. 56 Klas IV terletak di wilayah Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng Provinsi Bali dan SHM No. 2367, NIB. 22.04.09.05.02879, Pipil No. 1072, Persil No. 57 Klas III terletak di wilayah Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng Provinsi Bali yang saat ini atas nama Tergugat adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya agar mengembalikan hak-hak Penggugat, menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat secara sukarela dan tanpa syarat apapun, bila perlu penyerahan objek sengketa dari Tergugat bila perlu dibantu oleh Polisi Negara yang ditegaskan untuk itu sah;
8. Menghukum Tergugat untuk ganti rugi baik moril ataupun materiil akibat melawan hukumnya dalam hal ini kepada Penggugat yang sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), adalah sah dengan rincian

Halaman. 9 dari.Hal 14 Putusan Nomor 209/PDT/2020/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya tersebut dipergunakan untuk mengembalikan hak atas tanah sengketa dari Tergugat dikembalikan lagi haknya menjadi atas nama Penggugat;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari setiap keterlambatan Tergugat dalam menjalankan perintah dan amar dalam putusan perkara ini sejak putusan dalam perkara ini dibacakan hingga dilaksanakan;
10. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk patuh dan taat amar putusan dalam perkara ini seluruhnya.
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini seluruhnya adalah sah;
12. Menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat I mengajukan upaya hukum verzet, banding, kasasi atau Perlawanan yang lain;

Atau Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding dari Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Tergugat I Intervensi tersebut di atas, selanjutnya Terbanding Intervensi semula Penggugat Intervensi melalui Kuasanya menyampaikan Kontra Memori banding tertanggal 23 Desember 2020 dengan alasan-alasan yang amarnya pada pokoknya :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 75/Pdt.G/2020/PN.Sgr. tanggal 27 Oktober 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 75/Pdt.G/2020/PN.Sgr. tanggal 27 Oktober 2020, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat

Halaman. 10 dari. Hal 14 Putusan Nomor 209/PDT/2020/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Tergugat Intervensi dan Kontra Memori banding dari Terbanding Intervensi semula Penggugat Intervensi, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apa yang dijadikan alasan keberatan oleh Pembanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Tergugat I Intervensi dalam Memori bandingnya tersebut, adalah soal sudut pandang dalam mencermati isi dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, hal itu adalah hak Pembanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Tergugat I Intervensi, namun apa yang dijadikan keberatan tersebut dalam Memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar ternyata Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar memuat alasan-alasan dan pertimbangan yang dijadikan dasar putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat berupa salinan Akta Jual beli atas tanah sengketa antara Pembanding Konpensasi semula penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Tergugat I Intervensi dengan Terbanding Konpensasi/Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi/Tergugat II Intervensi bertanda T1,T2 identik dengan TTI-I,TTI-2 dan salinan Akta jual beli atas tanah sengketa antara Terbanding Konpensasi semula Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi/Tergugat II Intervensi dengan Terbanding Intervensi/Penggugat Intervensi dengan Terbanding Intervensi/Penggugat Intervensi bertanda P.ITV-I,P.ITV-2 merupakan Akte Notaris yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya dengan bukti lawan ;

Menimbang,bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari seluruh bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding Konpensasi semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Tergugat I Intervensi tidak ada bukti surat maupun saksi yang dapat melumpuhkan kekuatan pembuktian dari bukti surat-surat salinan Akta jual beli atas tanah sengketa tersebut di atas, sehingga seluruh bukti surat salinan Akta jual beli atas tanah sengketa tersebut di atas merupakan Akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna ;

Halaman. 11 dari.Hal 14 Putusan Nomor 209/PDT/2020/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat-surat salinan Akte jual beli atas tanah sengketa tersebut di atas dipakai dasar perolehan hak, maka menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sertifikat Hak Milik bertanda P.ITV-3,P.ITV-4 merupakan satu-satunya bukti hak milik yang terkuat dan terpenuhi atas tanah sengketa, yang tidak dapat dilumpuhkan kekuatan hukumnya dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan Pembanding Kompensi semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Tergugat I Intervensi ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat-surat bertanda P1.P4,P5 dan P.6 , yang diajukan oleh Pembanding Kompensi semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Tergugat I Intervensi menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi lebih ada relevansinya dengan dalil gugatan wanprestasi bukan konsumsi untuk perbuatan melawan hukum sehingga patut dikesampingkan, sedangkan terhadap bukti surat-surat selebihnya dan para saksinya patut ditolak karena tidak berhasil untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai alasan-alasan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding Kompensi semula Penggugat/Tergugat Rekonpensi/Tergugat I Intervensi, setelah majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari tidak ada hal-hal baru yang sangat prinsip untuk dipertimbangkan yang dapat menyebabkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dianulir, sehingga alasan-alasan Memori banding tersebut patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa demikian pula alasan-alasan Kontra Memori banding yang diajukan Tebanding Intervensi semula Penggugat Intervensi yang pada pokoknya memuat alasan agar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan, maka alasan-alasan Kontra Memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 75/Pdt.G/2020/PN.Sgr. tanggal 27 Oktober 2020 beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Halaman. 12 dari.Hal 14 Putusan Nomor 209/PDT/2020/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Tergugat I Intervensi harus dihukum membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di luar Jawa dan Madura/RBg Stb Nomor 1947 dan Pasal 199 RBg. Jo Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Tergugat I Intervensi ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 75/Pdt.G/2020/PN.Sgr. tanggal 27 Oktober 2020 yang dimohonkan Banding ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Tergugat I Intervensi untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari : Kamis ,tanggal 28 Januari 2021 oleh kami I WAYAN SEDANA,S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis dengan I NENGAH SUTAMA,S.H.,M.H. dan I WAYAN YASA ABADHI,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 16 Desember 2020 Nomor 209/PDT/2020/PT DPS. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari : Kamis tanggal 4 Pebruari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh WAYAN RAHADIAN,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Halaman. 13 dari.Hal 14 Putusan Nomor 209/PDT/2020/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini /
Kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem
Informasi Pengadilan Negeri Singaraja pada hari itu juga.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

I NENGAS SUTAMA, S.H., M.H.

I WAYAN SEDANA, S.H., M.H.

Ttd.

I WAYAN YASA ABADHI, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

Ttd.

WAYAN RAHADIAN, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pemberkasan Rp. 130.000,00

2. Materai Rp. 10.000,00

3. Redaksi Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan resmi

Denpasar, Pebruari 2021

Plh. Panitera

I Gede Iriana, S.H., M.H.

NIP. 196212311985031054

Halaman. 14 dari. Hal 14 Putusan Nomor 209/PDT/2020/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman. 15 dari.Hal 14 Putusan Nomor 209/PDT/2020/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15